



Alamat : Jalan Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Telp. 0481-2920251
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 148/PM.02.02/K.SN-03/10/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

18 Oktober 2022

Yth. **Ketua Partai Politik**

di.,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi :

Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan

Pasal 89

- (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dan Pasal 86
- (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (3) Verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput kedalam sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP -el

Pasal 91

- (1) Dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keraguan terhadap anggota partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat verifikasi faktual keanggota dengan panggilan video atau konferensi video

Status Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan

Pasal 92

- (2) Dalam hal pada saat verifikasi faktual keanggotaan, identitas anggota Partai Politik yang diinput kedalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP -el atau KK, status keanggotaanya **dinyatakan tidak memenuhi syarat**
- (3) Dalam hal pada saat verifikasi faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK status keanggotaanya dinyatakan ***tidak memenuhi syarat***

C. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bone agar memperhatikan beberapa hal :

1. Bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) keanggotaan Partai Politik telah dimiliki oleh seluruh anggota Partai Politik yang telah terdaftar di Sipol sebelum Tim Verifikasi Faktual turun guna melakukan pencocokan seperti dimaksud diatas
2. Bahwa anggota Partai Politik agar tetap berada di wilayah masing masing selama atau sebelum Tim Verifikasi Faktual keanggotaan berlangsung kecuali jika terjadi hal-hal yang lebih penting sehinga keanggotaan Partai Politk tidak bisa di lakukan Faktual keanggotaanya secara langsung.

3. Partai Politik agar berkoordinasi dengan KPU dalam hal belum memahami tentang mekanisme Verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 04 November Tahun 2022.

Demikian imbauan ini dibuat agar menjadi perhatian para pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

 KETUA,
Dr. H. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Peringgal

Lampiran I
Surat Nomor : 148/PM.03.02/K.SN-03/10/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

PARTAI

1. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
2. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
3. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
4. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
5. PARTAI UMMAT
6. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
7. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8. PARTAI BURUH